



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 930A/H27/KP/2008**

Tentang

**KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan profesi dosen perlu menentukan pengaturan Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan Kode Etik Dosen sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan profesi dosen Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Rektor Tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia: Tahun 2003 Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah: Tahun 1999 Nomor 60 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - 3. Peraturan Pemerintah Tahun 1999 Nomor 5 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1999 Nomor 12;
 - 4. Peraturan Pemerintah: Tahun 2005 Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Tahun 1996 Nomor 10/1976 Tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Tahun 2007 Nomor 14/M/2007 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi. Sp.KJ Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan 2007-2011;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 0201/O/1995 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional: Tahun 2004 Nomor 112/O/2004 Tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - 9. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 1999 Nomor 4510/D2/1999 Tentang Etika Kehidupan Civitas Akademika;
 - 10. Ketetapan Universitas Sebelas Maret Tahun 2001 Nomor 45/J27/KP/2001 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat dalam Sidang Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 18 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
- Kedua : Ketentuan mengenai Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret diatur pada Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- Ketiga : Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Ketetapan Universitas Sebelas Maret Nomor: 45/J27/KP/2001 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Surakarta
Pada tanggal: 30 Desember 2008

Rektor,

Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K)
NIP. 130 543 952

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
3. Para Anggota Senat Universitas Sebelas Maret

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 930A/H27/KP/2008

TANGGAL : 30 DESEMBER 2008

TENTANG : KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MUKADIMAH

Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga pendidikan tinggi turut aktif berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga penyelenggaraannya diarahkan kepada suasana kehidupan masyarakat ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang bersifat universal dan objektif.

Untuk maksud tersebut sudah pada tempatnya Universitas Sebelas Maret mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang dinamakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Agar pelaksanaan kedua kebebasan tersebut dapat berjalan baik, maka diberlakukan Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret dalam mengemban tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun anggota sivitas akademika dan warga kampus sehingga oleh karenanya perlu dibuat ketentuan yang didasarkan atas nilai-nilai dan atau norma sebagai suatu pedoman sikap dan tingkah laku yang disebut Kode Etik Dosen.

Bahwa dosen sebagai pendidik profesional mempunyai tempat terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya, oleh karena itu Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua dosen Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen, disusunlah suatu pedoman berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Dosen (KED) adalah pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku bagi dosen dalam menjalankan tugas dan kewajiban dan pergaulan, serta kewajiban terhadap keluarga dan diri sendiri untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen;
2. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
3. Rektor adalah Rektor Universitas;
4. Senat adalah Senat Universitas;
5. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan atau keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama di Universitas, yaitu mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat;
6. Guru Besar (GB) adalah Guru Besar tetap Universitas;
7. Guru Besar Emeritus (GBEm) adalah GB yang telah pensiun yang oleh karena fungsi dan perannya masih dibutuhkan Fakultas dan Universitas diangkat kembali menjadi GB dengan sebutan GBEm;

8. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
9. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku;
10. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen yang selanjutnya disebut Dewan Kehormatan Dosen (DKD) adalah badan yang dibentuk oleh Senat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan KED, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran KED, menyerahkan hasilnya kepada Rektor/Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Staf administrasi adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan atau keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama di Universitas, yaitu sebagai pelaksana administrasi;
12. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas;
13. Warga kampus adalah satuan yang terdiri atas, dosen, staf administrasi, dan mahasiswa pada Universitas.

BAB II KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 2

Seorang dosen wajib:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, dan Sumpah Jabatan;
- b. menjunjung tinggi tata susila;
- c. menjunjung tinggi sifat universal dan sifat objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
- d. menjunjung tinggi sifat beradab dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia;
- e. memiliki dan melaksanakan kejujuran ilmiah dan profesional;
- f. menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan mutu dan martabat profesi.

Pasal 3

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, penyebarluasan ilmu secara bertanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat dengan dilandasi oleh norma kaidah keilmuan, yaitu:

- a. kejujuran, berwawasan, dan cara berpikir ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat para akademisi lain.

Pasal 4

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dengan bentuk kegiatan, antara lain:

- a. ceramah;
- b. seminar;
- c. kegiatan ilmiah lain sesuai norma dan kaidah keilmuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Kode Etik Dosen meliputi sikap dan tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan:

- a. universitas;
- b. sesama dosen;
- c. mahasiswa;
- d. staf administrasi,
- e. keluarga dan diri sendiri;
- f. masyarakat;
- g. profesi,

Pasal 6

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap Universitas, seorang dosen wajib:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan Universitas;
- b. melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, pembinaan karier akademik, profesi dosen, dan kegiatan administrasi akademik;
- c. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas, antara lain:
 - 1) dalam bentuk tugas sosial dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) memelihara dan mengembangkan tata nilai kemasyarakatan dan kebudayaan.
- d. Mengutamakan tugas di lembaga sendiri daripada tugas atau kegiatan di instansi Pemerintah atau lembaga lain, dan atau politik;
- e. Menghayati penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas.

Pasal 7

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap sesama dosen, seorang dosen wajib:

- a. memelihara serta menumbuhkembangkan masyarakat akademik;
- b. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik;
- c. menjaga hubungan baik antar dosen dan saling menghormati;
- d. memelihara hubungan profesional, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 8

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap mahasiswa, seorang dosen wajib:

- a. melaksanakan tugas mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesional tinggi sebagai pendidik;
- b. memberikan layanan akademik dengan dedikasi tinggi, disiplin, dan kearifan;

- c. menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya kepentingan pribadi dalam proses pembelajaran;
- d. menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik yang profesional.

Pasal 9

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap staf administrasi, seorang dosen wajib:

- a. memberlakukan staf administrasi sebagai mitra kerja;
- b. menjaga hubungan baik antara dosen dan staf administrasi;
- c. menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya kepentingan pribadi dalam hubungan kerja;
- d. menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik yang profesional.

Pasal 10

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap keluarga dan diri sendiri, seorang dosen wajib:

- a. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya dalam masyarakat;
- b. selalu mawas diri, mengevaluasi kinerja dan meningkatkan kompetensi ilmiahnya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik serta profesinya.

Pasal 11

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap masyarakat, seorang dosen wajib:

- a. memberikan keteladanan dalam cara berpikir, bersikap, dan berperilaku;
- b. peka dan peduli terhadap permasalahan yang timbul dan mengambil sikap dan atau memberikan motivasi untuk mengatasinya;
- c. menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya kepentingan pribadi dalam bermasyarakat;
- d. menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik profesional.

Pasal 12

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap profesi, seorang dosen wajib:

- a. menjaga dan mengembangkan kompetensi profesi pendidik;
- b. menjaga dan mengembangkan kompetensi keilmuan yang diampu;
- c. berperan aktif dalam kegiatan ilmiah keilmuan dan profesi.

BAB IV GURU BESAR

Pasal 13

- (1) Guru Besar adalah jabatan akademik tertinggi dosen.
- (2) Guru Besar wajib dan atau berperan aktif dalam:
 - a. menjaga dan mengembangkan kompetensi dan otoritas keilmuannya secara profesional;

- b. membimbing dan membina keilmuan dosen yang mempunyai kepangkatan akademik di bawahnya;
- c. menjadi narasumber keilmuan di bidangnya;
- d. menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dimiliki, antara lain dengan:
 - 1) menulis dan mempublikasikan bukuteks atau buku ajar;
 - 2) mempublikasikan penelitian di jurnal ilmiah.
- e. Membimbing disertasi mahasiswa strata 3, tesis mahasiswa strata 2, dan skripsi mahasiswa strata 1.

BAB V DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 14

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya pelaksanaan Kode Etik Dosen ini dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.
- (2) Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Masa bakti Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen, Senat meninjau kembali dan mengevaluasi kinerja dan susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.
- (5) Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memproses pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen yang selanjutnya mengusulkan bentuk sanksinya kepada Rektor.
- (6) Hubungan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dengan Unit-Unit Kerja dilingkungan Universitas dapat dilakukan baik melalui Rektor atau langsung kepada Unit Kerja sesuai keperluan atau jenis permasalahan.
- (7) Tugas pokok Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen adalah menegakkan Kode Etik Dosen dan Kode Etik lainnya yang terkait dengan dosen, yaitu Kode Etik Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah di Universitas dan Kaidah, Norma, dan Tata tertib Kehidupan Tenaga Kependidikan dan Pendidik di Lingkungan Universitas.
- (8) Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut ayat (7) pasal ini, maka Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen mempunyai fungsi:
 - a. mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang Kode Etik yang berlaku di Universitas;
 - b. menerima pengaduan, laporan, atau informasi baik dari dalam maupun luar Universitas tentang pelanggaran kode etik dosen yang terjadi baik di dalam maupun di luar Universitas, yang bersifat baik akademik maupun nonakademik;
 - c. menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik dengan pemanggilan dan pemeriksaan intensif pelanggar setelah mendapat ijin dari Rektor;
 - d. mengusulkan bentuk dan beratnya sanksi bagi pelanggar kepada Rektor.

BAB VI TIM PEMBELA PELANGGAR KODE ETIK DOSEN

Pasal 15

- (1) Untuk mendampingi pelaksanaan pemeriksaan dosen yang diadukan melanggar Kode Etik Dosen dibentuk Tim Pembela Pelanggar Kode Etik Dosen.

- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Pembela Pelanggar Kode Etik Dosen diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Masa bakti Tim Pembela Pelanggar Kode Etik Dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti, dilakukan peninjauan kembali dan evaluasi Senat terhadap susunan dan kinerja Tim Pembela Pelanggar Kode Etik Dosen.
- (5) Tim Advokasi Pelanggar Kode Etik Dosen berwenang untuk memberikan pendampingan, bimbingan, dan petunjuk atas norma, peraturan, dan informasi yang diperlukan selama proses pemeriksaan dosen yang diadakan melanggar Kode Etik.
- (6) Hasil pendampingan Tim Advokasi selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk bahan pertimbangan yang meringankan dalam pemberian sanksi.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk sanksi sebagai mana tersebut ayat (1) diatas adalah:
 - a. sanksi akademik;
 - b. sanksi administratif;
 - c. sanksi moral.
- (3) Derajat pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. pelanggaran ringan, yang diusulkan mendapat sanksi teguran lisan dan peringatan tertulis;
 - b. pelanggaran sedang, yang diusulkan mendapat sanksi baik akademik, administratif, atau moral tidak lebih dari kurun waktu 4 (empat semester);
 - c. pelanggaran berat, yang diusulkan mendapat sanksi akademik, administratif, atau moral lebih dari kurun waktu 4 semester sampai selamanya (pemecatan).
- (4) Rektor menetapkan sanksi tersebut ayat (1), (2), dan (3) pasal ini atas usulan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dengan mempertimbangkan pendapat Tim Pembela Pelanggar Kode Etik Dosen.

Pasal 17

- (1) Sanksi akademik dikenakan atas pelanggaran kode etik di bidang akademik.
- (2) Pelanggaran kode etik di bidang akademik antara lain dapat berupa:
 - a. membocorkan soal ujian kepada mahasiswa baik langsung atau melalui perantara;
 - b. membocorkan kunci jawaban soal ujian kepada mahasiswa baik langsung atau melalui perantara;
 - c. membantu mahasiswa saat ujian atau memberi peluang terjadinya kecurangan ujian;
 - d. membuatkan tugas-tugas akademik, skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa baik tanpa apalagi dengan imbalan materi atau fasilitas lain;
 - e. alpa atau mengabaikan kuliah yang menjadi tanggungjawabnya;

- f. mengambil alih, mengaku sebagai penulis, atau plagiasi baik sebagian atau seluruh karangan ilmiah atau hasil penelitian dosen atau orang lain.
- (3) Sanksi akademik dapat berupa:
- a. tidak boleh mengajar;
 - b. tidak boleh menjadi pembimbing tugas akhir (skripsi, tesis, atau disertasi);
 - c. tidak boleh menilai atau menguji tugas akhir;
 - d. penghentian proses studi lanjut, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran kode etik di bidang administratif atau akademik.
- (2) Pelanggaran kode etik di bidang administratif antara lain dapat berupa:
- a. memalsukan informasi, karya ilmiah, atau keterangan lain sehingga mendapatkan kum (CCP) untuk kenaikan pangkat atau jabatan;
 - b. memalsukan ijazah baik untuk diri sendiri maupun orang lain baik tanpa apalagi untuk kepentingan materi;
 - c. korupsi atau melakukan tindakan yang merugikan institusi secara finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. memalsukan umur atau keterangan lain agar dapat mempercepat atau memperlama saat pensiun.
- (3) Sanksi administratif antara lain dapat berupa:
- a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan;
 - b. pemotongan, penghentian, atau penundaan gaji, tunjangan, atau bantuan lain;
 - c. pemecatan dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

- (1) Sanksi moral dikenakan atas pelanggaran kode etik di bidang moral, akademik, maupun administratif.
- (2) Pelanggaran kode etik di bidang moral, antara lain dapat berupa:
- a. tindakan yang dapat menurunkan wibawa sebagai pendidik, antara lain:
 - 1) mabuk, judi, dan berpakaian tidak sopan di kampus;
 - 2) berkelahi, berkata kotor/jorok, berbuat onar atau menjadi provokator keonaran di kampus;
 - 3) berlaku tidak adil terhadap warga kampus, terutama mahasiswa, ada yang dibenci/dimusuhi dan sebaliknya ada yang mendapatkan kemudahan atau fasilitas lain.
 - b. tindakan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pendidik, antara lain dapat berupa:
 - 1) menggugurkan kandungan, hamil atau menghamili di luar nikah;
 - 2) menipu untuk berpoligami;
 - 3) menipu atau menjamin calon mahasiswa diterima di Universitas dengan imbalan materi.
- (3) Sanksi moral antara lain dapat berupa:
- a. kehilangan hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan pimpinan;
 - b. kehilangan hak mengikuti upacara, pertemuan atau peringatan-peringatan yang resmi diselenggarakan Universitas;
 - c. kehilangan hak untuk mendapatkan tanda jasa atau bentuk kehormatan lain dari Universitas.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam peraturan ini, pengaturannya diserahkan kepada Rektor.



Prof. Dr. H. MUCH. SYAMSULHADI, dr., Sp.KJ (K)
NIP. 19461102 197609 1 001